

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi melalui UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah. Pemberitahuan Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, Politik luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat propinsi meliputi kewenangan- kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonomi Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.

Menurut UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan atas: azas desentralisasi, azas dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian bahwa: (1) pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang pertahanan keamanan, Politik Luar Negeri, peradilan dan Monitor/Fisikal, Agama serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya; (2) proses dalam

pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya.

Hakekat desentralisasi adalah membawa negara lebih dekat dengan masyarakat lokal maupun mendorong tumbuhnya tata pemerintahan lokal yang lebih demokratis. Desentralisasi *vis a vis* otonomi daerah tidak akan menghasilkan demokrasi lokal apabila sentralisasi dan korupsi hanya sekedar dipindahkan ke daerah, bukan menguranginya. Demokrasi lokal seharusnya memenuhi beberapa aspek yaitu:

- a. Partisipasi dari masyarakat
- b. Pengelolaan sumber daya akuntabel dan transparan oleh masyarakat,
- c. Dimanfaatkan secara responsif untuk kepentingan masyarakat luas.¹

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintahan negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparatur pemerintahan Kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut. Dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga Kelurahan, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Keberadaan Kelurahan secara yuridis formal diakui di dalam Undang- Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Berdasarkan ketentuan ini Kelurahan diberi pengertian sebagai wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan.

¹ Hadi, 2016, <https://desa.bangsa.wordpress.com/2015/02/12/>, mengawal-dana desa, diakses Senin, 5 oktober 2021 Pukul 23:00 WIB.

Pemahaman Kelurahan di atas menempatkan Kelurahan sebagai suatu organisasi pemerintahan yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur sendiri warga atau kepentingannya. Berdasarkan Peraturan Daerah kota Cilegon No 7 Tahun 2007 pasal 13 menyebutkan bahwa Keuangan Kelurahan bersumber dari :

- a. APBD yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya.
- b. Bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga
- c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Hal ini tentu sangat berkaitan dengan APBD yang merupakan salah satu sumber keuangan Kelurahan.

Kelurahan juga merupakan satuan kecil pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat karena berada diwilayah masyarakat itu tinggal. Oleh karena itu, Kelurahan mempunyai hak sendiri untuk mengelola dan mengatur berbagai Anggaran Keuangan Kelurahan guna meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Wujud dari program otonomi pengelolaan anggaran terdapat dalam bentuk Penguatan Manajemen Kelurahan. Masing-masing Kelurahan ini diberi wewenang/otonomi pengelolaan Anggaran sendiri, ini merupakan implementasi dari konsep Otonomi Daerah. Proses otonomi pengelolaan anggaran Kelurahan di mulai dari Rencana kerja yang dibuat oleh Kasi (Kepala Seksi) yang ada di Kelurahan dan isinya mencakup Musrenbang atau Musyawarah rencana pembangunan yang merupakan wadah bagi aspirasi dari

lapisan elemen masyarakat seperti RT, RW, dan tokoh masyarakat serta mitra kerja yang berada dalam kawasan Kelurahan.

Rencana Kerja Kelurahan ini kemudian dilanjutkan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan ini kemudian digunakan sebagai bahan untuk menyusun RKA-SKPD (Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penyusunan RKA-SKPD ini dilakukan di BAPEDA (Badan Perencanaan Daerah) Kota Medan dan Dalam penyusunan RKA-SKPD ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Kelurahan tersebut. Setelah disetujui dan ketok palu, maka disebut DPA atau Dana Pengguna Anggaran yang dapat di ambil di Badan Keuangan Daerah atau DPPKD Kota.

Pembangunan di Indonesia didorong dari adanya dinamika yang menuntut perubahan-perubahan disisi pemerintah maupun disisi warga ke depan, pemerintah dan pemimpin politik di negara diharapkan menjadi lebih demokratis dan efisien dalam pembangunan sumber daya publik, efektif menjalankan fungsi pelayanan publik lebih tanggap serta mampu menyusun kebijakan program dan hukum yang dapat menjamin hak asasi dan keadilan sosial. Sejalan dengan harapan baru terhadap peran tersebut, warga juga diharapkan untuk menjadi warga yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya lebih terinformasi, memiliki solidaritas terhadap sesama, bersedia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan urusan publik, memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi publik lainnya, tidak apatis, serta tidak mementingkan diri sendiri. Warga seperti tersebut diatas berarti adanya perubahan dalam pola *Good Governance*.

Governance disini diartikan sebagai mekanisme praktik dan tata cara pemerintah dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah masalah publik. Dalam konsep *Governance*, pemerintah hanya menjadi salah satuaktor paling menentukan. Implikasinya peran

pemerintah sebagai pembangun maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi badan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain dikomunitas dan sektor swasta untuk ikut aktif melakukan upaya tersebut.²

Demokrasi adalah rakyat memerintah atau pemerintahan yang seringsekali dikatakan sebagai dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun demikian, demokrasi tersebut cenderung mengarah pada sistem pemerintahan agresif dan tidak stabil cenderung mengarah pada tirani. Menurut Robert A. Dahl, setidaknya ada enam lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni: *Pertama*, para pejabat yang dipilih. *Kedua*, pemilihan umum yang jujur, adil, bebas, dan berperiodik. *Ketiga*, kebebasan berpendapat. *Keempat*, akses informasi-informasi alternatif. *Kelima*, otonomi asosiasi, yakni, warga negara berhak membentuk perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi yang relatif bebas. *Keenam*, hak kewarganegaraan yang inklusif.³ Fenomena yang terjadi selalu berkaitan dengan transparansi anggaran. Dalam pengelolaannya, pemerintah kelurahan dapat mendiskusikan tentang pembangunan kelurahan yang akan dilakukan, dan tentunya dapat berguna bagi kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sebagai bentuk kemandirian kelurahan. Partisipasi masyarakat dengan memberikan *feedback* pada perencanaan pembangunan yang telah disampaikan oleh pemerintah kemudian dapat diperhitungkan dalam musyawarah yang dilakukan oleh kelurahan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbag). Perencanaan Pembangunan kelurahan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan yang menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Partisipasi Masyarakat sangat perlu dalam hal perkembangan suatu kelurahan untuk tahap dalam penyesuaian menuju kelurahan berkembang maju. Terkait hal ini,

² Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Gadjah Mada University. Yogyakarta.

³(Bintaro, R. 1989. Dalam *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Ghalia Indonesia. Jakarta).

berdasarkan hasil observasi di Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan, masyarakat terlalu apatis terhadap pengelolaan dana kelurahan, yang sebenarnya perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Hasil pengamatan kelurahan ini sedang melakukan beberapa proses pembangunan. Namun terlihat partisipasi atau keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan yang dilakukan sangat minim.

Pengelolaan anggaran Kelurahan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban oleh Kelurahan terhadap program kegiatan yang telah dilakukan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PENGELOLAAN DANA KELURAHAN PADA KELURAHAN BAGAN DELI KECAMATAN BELAWAN PEMERINTAH KOTA MEDAN’

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka di rumuskan masalah yaitu bagaimana pengelolaan dana di kelurahan bagan deli kecamatan belawan pemerintah kota medan?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengelolaan keuangan Dana kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang di Hadapi pemerintah untuk mengelola Dana kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat yan diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Bagi Akademisi, bahwa hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana pengelolaan Dana Kelurahan Bagan deli Kecamatan Belawan Pemerintah kota Meda.

2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah kelurahan Bagan Deli untuk lebih memperhatikan lagi tentang pengelolaan Dana Khususnya di bagian Pemerintah Kelurahan Deli.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat menjadi lebih memahami bagaimana pengelolaan Dana Kelurahan sehingga dapat ikut berpartisipasi dalam pengawasan kegiatan pengelolaan Dana kelurahan yang dilakukan oleh pemerintah Kelurahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemerintahan Good Governance

Untuk mewujudkan *good governance* dalam konteks otonomi daerah sekaligus bagaimana upaya sistem pelayan publik yang berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan serta kesejahteraan masyarakat, diperlukan adanya reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut membenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya dan yang menyangkut reformasi manajemen publik, organisasi *sector public* perlu mengadopsi beberapa praktik dan teknik manajemen yang diterapkan sektor swasta. Selain reformasi dan kelembagaan reformasi dan manajemen publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama terkait dengan sistem pengelolaan pemerintah daerah.

Istilah *governance* menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya di pergunakan untuk membangun, tetapi juga untuk menggunakan integrasi, kohesi dan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian bahwa kemampuan suatu negara untuk mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat, secara konseptual pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman, yakni:

1. Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai nilai yang meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan sosial.
2. aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam kamus bahasa Indonesia *good governance* di terjemahkan sebagai tata pemerintah yang baik, namun ada yang menerjemahkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang baik. di samping itu, arti yang lain *good governance* sebagai pemerintah yang amanah. Jika *good governance* di terjemahkan sebagai penyelenggara pemerintahan yang amanah, maka *good governance* dapat di defenisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab kepada semua level pemerintah.

Lembaga administrasi negara mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif dalam menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*).

Peraturan pemerintah dalam 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* sebagai berikut: “kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsi-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efesiensi, efektivitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”

Good governance di laksanakan agar kinerja pemerintahan daerah lebih terarah sesuai dengan kemampuan dan kapasitas yang menandai guna mencapai hasil yang lebih baik dan terciptanya struktur pemerintahan yang ideal yang berorientasi pada tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan pengertian dan defenisi di atas, *good governance* berorientasi pada: orientasi ideal, negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya. Pemerintahan yang berfungsi secara ideal, secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauh mana struktur serta mekanisme politik serta demokratis berfungsi secara efektif dan

efisien sehingga unsur-unsur dalam pemerintahan (*governance stakeholders*) dapat di kelompokkan menjadi tiga kategori yaitu:

1. Pemerintahan (negara), Negara yang di arahkan pada pencapaian tujuan nasional. Konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dan melibatkan pula sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani.
2. Sektor swasta, Pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti: industri, pengolahan perdagangan, perbankan, dan koperasi dan koperasi sektor informal.
3. Masyarakat madani, Kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada di antara atau tengah-tengah antara pemerintah, mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi sosial politik dan ekonomi.

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*governance*) dengan pola pemerintah yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah di kurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan LSM/organisasi non pemerintah) semakin di tingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Rencana strategi lembaga administrasi negara tahun 2000-2004, di sebutkan perlunya pendekatan baru dalam mengembangkan negara dan pembangunan agar terarah dan terwujudnya pemerintahan yang baik yakni “proses pengelolaan pemerintah demokratis, profesional menjunjung tinggi supermasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif, transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, supaya berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi, dan peningkatan daya saing bangsa”.

Prinsip atau asas transparansi sendiri adalah sikap membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan

keuangan kelurahan dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia kelurahan

2.2 Pengelolaan

2.2.1 Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dapat pula berarti Manajemen, karena Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata “*management*”, yang merupakan penambahan kata pungut ke dalam bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut lalu di artikan menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, pengeturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi- fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang di inginkan melalui aspek-aspeknya antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*.

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Sedangkan secara terminologis para pakar mendefinisikan manajemen secara beragam, diantaranya: Follet oleh Wijayanti (2008: 1) mengartikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.⁴ Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya manusia organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan Stoner oleh Wijayanti (2008: 1).⁵

G.R.Terry (2005: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-

⁴ Wijayanti, Irine Diana Sari. (2008). *Manajemen*, Yogyakarta : Mitra Cendekia Press

⁵ Op .Cit

tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan..⁶

2.3 Konsep Kelurahan

Menurut pasal 1 ayat 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 tahun 2005 mengemukakan bahwa Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kerja Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan. Peraturan Daerah Kota Cilegon No 7 tahun 2007 juga menjelaskan bahwa Kelurahan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melaksanakan fungsi pemerintahan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan syarat luas wilayah, jumlah penduduk dan syarat-syarat lain yang ditentukan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pembentukan nama dan batas Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembangunan Kelurahan adalah pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk merubah keadaan dari yang kurang dikehendaki menuju keadaan yang lebih baik.

Kelurahan sebagai kesatuan wilayah terkecil didalam wilayah Kecamatan didaerah Kabupaten/Kota, dapat berfungsi sebagai unit kerja pelayanan pada masyarakat berdasarkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Camat kepada Lurah. Sehingga dalam tugas pokok dan

⁶ Terry, George dan Leslie W. Rue. (2010). *Dasar-dasar manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara

fungsinya, pemerintah Kelurahan menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam ruang lingkup Kelurahan sesuai batas-batas kewenangan yang dilimpahkan Camat. Sementara itu dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 2005 mengemukakan bahwa:

1. Kelurahan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota yang berkedudukan di wilayah kecamatan.
2. Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
3. Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil
4. Syarat-syarat lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pangkat/golongan minimal Penata (III/c)
 - b. Masa kerja minimal 10 tahun.
 - c. Kemampuan teknis dibidang administrasi pemerintahan dan memahami sosial budaya masyarakat setempat

Selain itu, Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota, selain dari pada itu lurah mempunyai tugas yakni pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No 75 Tahun 2005 Lurah mempunyai tugas yakni :

1. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- 2.pemberdayaan masyarakat;

3. pelayanan masyarakat;
4. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
5. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
6. pembinaan lembaga kemasyarakatan.⁷

2.4 Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan

Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dilakukan musyawarah dengan tokoh-tokoh masyarakat, pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan harus diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati atau Walikota dan usul Lurah tersebut dimintakan persetujuan kepada DPRD dan setelah disetujui oleh DPRD, maka Bupati/Walikota menerbitkan peraturan daerah mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.

Menurut pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 tahun 2005, tentang pembentukan daerah Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan dibentuk diwilayah kecamatan.
2. Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan dari beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan atau pemekaran Kelurahan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
3. Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan:
 - a. Jumlah penduduk.

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan

- b. Luas wilayah.
 - c. Bagian wilayah kerja
 - d. Sarana dan prasarana pemerintahan.
 - e. Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.
4. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

2.4.1 Tujuan Pembentukan

Tujuan pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat kota sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan. Pembentukan Kelurahan-Kelurahan baru terutama dikota-kota dimana desa-desa yang telah ada sebelumnya sudah kurang selaras dan serasi dengan perkembangan masyarakatnya yang telah nyata mempunyai ciri dan sifat “masyarakat kota/urban”. Sebagai contoh desa-desa yang berada dikota kecamatan yang telah sedemikian rupa berkembang karena banyaknya industri dengan menggunakan teknologi tinggi dikawasan kecamatan tersebut, atau karena menjadi “simpul“ lalu lintas perdagangan yang cukup padat dan lain sebagainya.

A. Syarat-Syarat Pembentukan Kelurahan

1. Faktor penduduk; sekurang-kurangnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga, dan sebanyak-banyaknya 20000 jiwa atau 4000 Kepala Keluarga.
2. Faktor luas wilayah; harus dapat terjangkau secara efektif dalam melaksanakan pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3. Faktor letak; berkaitan dengan aspek komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat pengembangan harus sedemikian rupa, sehingga memudahkan pemberian pelayanan masyarakat.
4. Faktor prasarana; berkaitan dengan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan fisik pemerintah akan dapat memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat sebagaimana layaknya.
5. Faktor sosial budaya, agama dan adat akan dapat berkembang dengan baik.
6. Faktor kehidupan masyarakat; baik mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan lainnya akan dapat meningkat menjadi lebih baik

2.4.2 Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2007 Pasal 11, Susunan organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut:

- a) Kelurahan terdiri dari Lurah dan perangkat Kelurahan ;
- b) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional ;
- c) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Lurah ;
- d) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Walikota atas usul Camat ;
- e) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Daerah.⁸

2.5 Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK)

⁸ Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kelurahan

Alokasi anggaran Kelurahan (AAK) merupakan dana yang berasal dari APBD daerah yang diberikan kepada Kelurahan dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan . Menurut Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2005 Pasal 9 menyebutkan bahwa :

1. Keuangan Kelurahan bersumber dari:
 - a) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya;
 - b) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan bantuan pihak ketiga
 - c) Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Alokasi anggaran Kelurahan yang berasal dari APBD Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memperhatikan faktor-faktor, sekurangnya:
 - a) jumlah penduduk; kepadatan penduduk;
 - b) luas wilayah
 - c) kondisi geografis/karakteristik wilayah;
 - d) jenis dan volume pelayanan; dan
 - e) besaran pelimpahan tugas yang diberikan.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah Pasal 230 menyebutkan tentang Keuangan Kelurahan sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan

⁹ Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik

pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

- 2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk Daerah kota yang tidak memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) persen dari APBD setelah dikurangi DAK.
- 5) Untuk Daerah kota yang memiliki Desa, alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian, pemanfaatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan serta penyelenggaraan musyawarah pembangunan Kelurahan diatur dalam peraturan pemerintah.¹⁰

¹⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiono Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu¹¹. Sedangkan menurut Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar Metode itu sendiri merupakan suatu prosedur atau cara yang digunakan untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis¹². Kemudian menurut Husein Umar Metode deskriptif merupakan metode yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang telah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu¹³

Penelitian ini pada dasarnya mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil

¹¹ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Bandung: Alfabeta, 2007, hal. 1

¹² Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, **Metodologi Penelitian Sosial**, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, hal. 41

¹³ Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 22

tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, mengumpulkan atau mencatat data, baik berupa data primer maupun data sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan diperoleh.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, dimana menggambarkan suatu fenomena atau kondisi tertentu dari suatu objek yang diteliti. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang objektif. Dengan demikian diharapkan fenomena pengelolaan dana kelurahan Medan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan dapat digambarkan oleh penelitian deskriptif yang dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan.

3.2 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti ingin fokus ke Pengelolaan Dana Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan

3.3 Lokasi Penelitian

Wilayah Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Riduwan Data merupakan bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif yang menunjukkan fakta.¹⁴ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis yaitu :

A. Data Primer

¹⁴ Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, 2004, hal. 106

Data primer adalah data seperti dokumen, wawancara yang diperoleh langsung dari narasumber berupa informasi di lapangan, yang meliputi Pengelolaan Dana kelurahan Medan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan.

B. Data Sekunder

Menurut Sumadi Suryabrata Data sekunder itu biasanya telah disusun dalam bentuk-bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan demografis suatu daerah.¹⁵ Data sekunder ini digunakan sebagai penunjang atau pendukung atas data primer yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Pemerintahan Kota Medan.

3.5 Metode Penelitian dan Pengumpulan Data.

Dengan penjelasan sebelumnya, bentuk penelitian ini adalah metode deskriptif. Manusia sebagai instrumen pengumpulan data memberikan keuntungan, karena manusia dapat bersikap fleksibel dan adaptif, serta dapat menggunakan keseluruhan alat indera yang dimilikinya untuk memahami sesuatu. Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dengan cara sebagai berikut:

A. Wawancara

Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.¹⁶

¹⁵Sumadi Suryabrata, **Metodologi Kualitatif**; Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013 hal 39

¹⁶ Johnny Ibrahim *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (MALANG: Bayumedia Publishing, 2006), 114.

B. Dokumentasi

Pengumpulan bahan melalui dokumentasi dapat berupa catatan. Salah satu cara ini dapat di gunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek atau media.

¹⁷ Dokumen yang di perlukan yaitu berupa Dana yang di terima atau yang di gunakan selama awal januari sampe dengan tutup buku Desember tahun 2020, berserta dengan dokumen dokumen tentang organisai kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan Pemerintah Kota Medan.

C. Observasi

Observasi dalam hal ini adalah peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengunjungi secara langsung di lapangan dan melakukan tanya jawab singkat yang berhubungan dengan variabel. Dalam pelaksanaan observasi diharapkan dapat memperoleh data yang tak dapat diperoleh melalui wawancara.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif .

Menurut Elvis purba dan Parulian simanjuntak, 2012; “penelitian deskriptif adalah satu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) dari suatu fenomena tertentu serata obyektif.”¹⁸

Langkah Langkah Analisis Data

¹⁷ Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Selemba Humanika: Jakarta, 2011, hal 143

¹⁸ Elvis Purba Dan Parulian Simanjuntak, *Metode Penelitian*, SADIA, Universitas HKBP Nommensen Medan: 2012, hal.19

A.Reduksi Data

Mereduksi data adalah merangkum , memilih hal hal yang pokok, memfokuskan pada hal hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak penting.¹⁹

B.Penyajian Data

Dalam penelitian ini , penelitian menyajikan data dalam bentuk uraian secara rinci pada informan sesuai ungkapan dan pandangan informan berdasarkan data yang terkumpul, baik dari wawancara,dokumentasi. Langkah selanjutnya di tuangkan Dalam Kata kata.

¹⁹ Sugiono, **Memahami Penelitian Kualitatif** , Alfabeta: Bandung ,2005, hal .374